

NOTARIS
SYARIFUDIN, SH

Ruko Lake Shop No. 35 Jl. Pulau Putri Raya
Moderland – Kota Tangerang
E-Mail : syarief_2020@yahoo.co.id
Telp. (021) 72793625, 5529289, Fax. (021) 5529324

SURAT KETERANGAN

No. 001/Srt-Ket/VII/2024

Yang bertandatangan di bawah ini, **SYARIFUDIN, S.H.** Notaris di Kota Tangerang, dengan ini menerangkan:

Bahwa pada hari Senin, tanggal 8 Juli 2024 telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2023 (“**Rapat**”) perseroan terbatas:

PT AIRASIA INDONESIA Tbk.
(“Perseroan”)

berkedudukan di Kota Tangerang, yang mana Berita Acara atas Rapat tersebut dibuat oleh saya, Notaris, pada tanggal 8 Juli 2024, Nomor 6 (“**Akta**”).

Bahwa Rapat telah memutuskan sebagai berikut:

Mata Acara Pertama

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2023 termasuk pengesahan Laporan Keuangan 2023 untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023;
2. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2023, sepanjang tindakan tersebut tercatat pada Laporan Keuangan Perseroan dan tidak bertentangan dengan ketentuan dan peraturan perundangan.

Mata Acara Kedua

Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

Mata Acara Ketiga

1. Menyetujui atas pendelegasian kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas Laporan

NOTARIS
SYARIFUDIN, SH

Ruko Lake Shop No. 35 Jl. Pulau Putri Raya
Moderland – Kota Tangerang
E-Mail : syarief_2020@yahoo.co.id
Telp. (021) 72793625, 5529289, Fax. (021) 5529324

Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024 dengan memperhatikan kriteria yang telah ditetapkan dalam Rapat yaitu:

- a. Kantor Akuntan Publik Indonesia yang telah tercatat dan terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan maupun Instansi terkait lainnya;
 - b. Kantor Akuntan Publik bekerja sesuai dengan standar *auditing professional*, independen dan kompeten;
 - c. Kantor Akuntan Publik tersebut mampu memenuhi tenggat waktu yang ditetapkan oleh Perseroan dan Peraturan yang berlaku;
 - d. Memiliki pengalaman melakukan audit terhadap perusahaan terbuka;
 - e. Kantor Akuntan Publik hanya memberikan jasa audit paling lama untuk periode audit 5 (lima) tahun buku berturut-turut; dan
 - f. Kantor Akuntan Publik yang direkomendasikan oleh Komite Audit Perseroan serta untuk menunjuk Akuntan Publik Pengganti apabila Akuntan Publik yang telah ditunjuk karena alasan apapun tidak dapat melakukan tugasnya.
2. Memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya honorarium dan persyaratan lainnya, sehubungan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Pengganti tersebut.

Bahwa pada saat ini, salinan Akta tersebut sedang dalam proses penyelesaiannya di kantor kami.

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tangerang, 8 Juli 2024
Notaris di Kota Tangerang


SYARIFUDIN, S.H.